

Webinar 2021
Fofzultoy Hukum Universitas Pofzuon



Penulis:

Dr. Kristian, S.H., M.Hum.
Dr. Abd Asis, S.H., M.H.
Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H.
Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.
Dr. Sri Hartini, S.H., M.H.
Yennie K. Milono, S.H., M.H.
Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.
Isep H. mean, S.H., M.H.,
Iwan Darmawan, S.H., M.H.
Latifah Ratnawaty, S.H., M.H.
Sherief Maronie, S.H., M.H.
Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.
Desty Anggie Mustika, S.H., M.H.
Herli Antoni, S.H., M.H.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

**Webinar 2021
Fakultas Hukum Universitas Pakuan
(Bookchapter)**

Penulis:

Dr. Kristian, S.H., M.Hum.
Dr. Abd Asis, S.H., M.H.
Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H.
Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.
Dr. Sri Hartini, S.H., M.H.
Yennie K. Milono, S.H., M.H.
Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.
Isep H. Insan, S.H., M.H.,
Iwan Darmawan, S.H., M.H.
Latifah Ratnawaty, S.H., M.H.
Sherief Maronie, S.H., M.H.
Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.
Desty Anggie Mustika, S.H., M.H.
Herli Antoni, S.H., M.H

Editor:

Dr. H. Abdu Rahmat Rosyadi, S.H., M.H.



Penerbit UIKA Press

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

Dr. Kristian, S.H., M.Hum.
Dr. Abd Asis, S.H., M.H.
Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H.
Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.
Dr. Sri Hartini, S.H., M.H.
Yennie K. Milono, S.H., M.H.
Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.
Isep H. Insan, S.H., M.H.,
Iwan Darmawan, S.H., M.H.
Latifah Ratnawaty, S.H., M.H.
Sherief Maronie, S.H., M.H.
Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.
Desty Anggie Mustika, S.H., M.H.
Herli Antoni, S.H., M.H

© 2021

Cetakan ke-1 Oktober 2021

ISBN: 978-623-6712-52-8

Editor : Dr. H. Abdu Rahmat Rosyadi, S.H., M.H.

Desain Cover: Tohir Solehudin, S.Pd.

Tata Letak (*Layouter*) : Raziv Akbar, S.T.

Diterbitkan Oleh: UIKA PRESS (Universitas Ibn Khaldun Bogor)

Jalan KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Kota Bogor 16162

Email: uikapress@uika-bogor.ac.id

Website: www.uikapress.uika-bogor.ac.id

Anggota IKAPI Nomor 295/JB/2016

Anggota APPTI Nomor 001.023.1.10.2017

15 x 23 cm

Hlm. vi + 360

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang tentang system perbukuan salah satunya melarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis dan Isi buku adalah tanggung jawab penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI DENGAN KEBIJAKAN DILUAR HUKUM PIDANA Kristian	1
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN Abd Asis , Yanti Amelia Lewerissa.....	47
URGENSI PELEMBAGAAN KEJAHATAN KORPORASIDALAM MENUNTUT TANGGUNG- JAWAB PIDANA PADA KECELAKAAN PENERBANGAN SIPIL Saharuddin Daming.....	75
HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN PENCEGAHAN Sri Hartini	111
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORPORASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI Yennie K. Milono.....	127
ANALISIS PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Sapto Handoyo DP.....	143

**JERAT HUKUM BAGI KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DI
INDONESIA**

Isep H. Insan 163

**KEJAHATAN KORPORASI (PERTANGGUNG-
JAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN
SANKSINYA)**

Iwan Darmawan 195

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
KORBAN KEJAHATAN KORPORASI**

Latifah Ratnawaty 225

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI
UPAYA MENJERAT KORPORASI PELAKU
TINDAK PIDANA PERIKANAN**

Sherief Maronie 247

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
KORPORASI**

Roby Satya Nugraha 265

**KETENTUAN PENEGAKAN BAGI PEJABAT
PERUSAHAAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA (MENANTI MK BERPERAN
DALAM PENGHAPUSAN KEJAHATAN
KORPORASI)**

Desty Angie Mustika 279

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM
PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG PASAL 77
UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010**

**TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMEBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Herli Antoni 313

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

Abd Asis¹, Yanti Amelia Lewerissa²
Email : elyanti_amelia@yahoo.com

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, diberkahi Tuhan Yang Maha Esa sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial. Dengan potensi ikan yang ada, menjadikan komoditas laut ini semakin banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 sebanyak 33,86 Kg/Kapita/Tahun meningkat pada Tahun 2017 menjadi 43,94 Kg/Kapita/Tahun, dengan tingkat konsumsi ikan tertinggi berada di Provinsi Maluku (55,13 Kg/Kapita/Tahun) dan terendah di Provinsi Jawa Tengah (22,37 Kg/Kapita/Tahun) pada Tahun 2015.³ Hasil laut yang tinggi protein ini telah menjadi komoditas penting bagi masyarakat dunia. Bahkan permintaan terhadap salah satu sumber daya laut ini mengalami peningkatan dua kali lipat selama 30 tahun terakhir dan akan terus meningkat dengan rata-rata 1,5 % per tahun sampai Tahun 2020.⁴

Di kawasan ASEAN, Indonesia berada pada urutan ke 5 (lima) di bawah Malaysia, Myanmar, Vietnam dan Filipina sebagai negara dengan

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, *Laut Masa Depan Bangsa Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*, Buku Kompas, Hlm 79-80

⁴ Akhmad Fauzi, 2005, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan (Isu, Sintesis dan Gagasan)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 11

tingkat konsumsi ikan tertinggi.⁵ Tingkat permintaan ikan yang cukup tinggi di negara-negara tetangga ini sedangkan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, tidak peduli dari mana asal ikan tersebut,⁶ maka yang terjadi adalah masifnya pencurian ikan di sekitar wilayah perairan Indonesia oleh kapal-kapal ikan negara tetangga. Praktek *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing ini tentunya menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia.⁷ Untuk mengatasi persoalan perikanan *illegal* tersebut perlu adanya penegakan hukum. Proses menegakan norma-norma hukum ini termasuk juga dalam bidang perikanan sebagai salah satu bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan diatur oleh nagara melalui peraturan perundang-undangan yang tentunya memiliki sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan (*IUU Fishing*) menimbulkan persoalan seperti adanya formulasi pasal yang tidak tegas dan jelas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Padahal menuju pembaharuan hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan konsekuensi menjadikannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta dapat dijatuhi pidana.

⁵ www.mangobay.co.id, 2016, KKP Gencarkan Gerakan Ayo Makan Ikan, 27 Juni 2016, diakses tanggal 2 Agustus 2021

⁶ Dina Sunyowati, 2014, *Dampak Kegiatan IUU Fishing di Indonesia*, disampaikan dalam Seminar Nasional “Peran dan Upaya Penegak Hukum di Wilayah Perbatasan Dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia, Kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan Universitas Airlangga, 22 September 2014, Hlm 4

⁷ Y. A . Lewerissa, 2010, Praktek Illegal Fishing di Perairan Maluku Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi, *Jurnal Sasi* Volume 16 No 3, Hlm 67

⁸ Y. A. Lewerissa et al, 2020, Law Enforcement Criminal Acts in Fisheries, *Ayer Journal* Vol.27. No.2, Hlm 32

PERMASALAHAN

Dalam rumusan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara tegas dan jelas tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Tidak ada rumusan yang jelas dan tegas dalam UU Perikanan untuk mengidentifikasi dan mengatur kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana. Jika tidak terdapat batasan yang tegas dan jelas dalam rumusan pasal maka akan sulit untuk menentukan pihak mana saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sehingga yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan ?

METODE PEMECAHAN MASALAH

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya pemahaman terkait pembaharuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana dari segi substansi (hukum pidana materiil) dalam hal ini, adanya keterbatasan rumusan Pasal dalam UU Perikanan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam suatu tindak pidana perikanan. Dengan memahami ide dasar pembaharuan hukum pidana, maka diharapkan adanya perubahan/revisi terhadap Pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga lebih tegas dan jelas pengaturannya dalam UU Perikanan.

PEMBAHASAN

a. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan

Pancasila sebagai falsafah hidup masyarakat Indonesia. Mengingat hukum pidana yang diterapkan saat ini adalah warisan kolonial Belanda yang memiliki ketidaksesuaian dengan hukum adat masyarakat Indonesia serta adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang dapat ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).⁹

Pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofik, sosio-politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Tidak bisa dikatakan pembaharuan hukum pidana jika orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP WvS). Menurut Barda Nawawi Arief perkembangan aturan umum KUHP sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana hingga saat ini, tidak mengalami perubahan yang mendasar, karena pada dasarnya prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana dan ppidanaan yang ada dalam KUHP masih seperti pada WvS Hindia Belanda¹⁰. Dengan demikian, pembaharuan

⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, Hlm 304

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Resrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, Hlm 4

hukum pidana haruslah dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai/ide didalamnya. Berikut keseimbangan ide/nilai yang dimaksud :¹¹

1. Religiustik;
2. Humanistik;
3. Nasionalisme;
4. Demokrasi;
5. Keadilan Sosial.

Ide keseimbangan ini mencakup beberapa hal, antara lain :¹²

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
3. Keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/ sikap batin), biasa disebut ide *daad-dader strafrecht*;
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil;
5. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/fleksibilitas dan keadilan;
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 4

¹² Ibid, Hlm 11

Terkait dengan tiga (3) masalah pokok dalam hukum pidana yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana/pemindaan, konsep bahwa tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik, menjadi dasar kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan sesuai dengan pengelompokan ilmu hukum yang mana hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.¹³ inilah letak pentingnya kebijakan dari negara dalam hubungannya dengan penetapan aturan perundang-undangan hukum pidana. Sehingga dalam menentukan suatu tindak pidana digunakanlah kebijakan hukum pidana.¹⁴ Namun kebijakan negara yang tertuang dalam rumusan kebijakan hukum pidana tentu tidak hanya sebatas mengatur tentang tindak pidana tetapi juga mencakup dua masalah pokok yang lain (pertanggungjawaban pidana dan pidana/pemindaan).

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana dalam konsep pembaharuan hukum pidana, tidak lagi sebatas mengenal orang/manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam rancangan KUHP baru (Konsep) telah mengatur tentang keberadaan korporasi sebagai subjek hukum yang tentunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pula.

b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

¹³ Mudzakir, 2011, "Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), Hlm. 28-62

¹⁴ Vivi Ariyanti, 2019, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi, *Halu Oleo Law Review*, Volume 3 Issue 2, September, Hlm 189

Dalam hukum pidana terdapat tiga masalah pokok/mendasar, yakni masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana/pemidanaan. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminally liability*. Sedangkan ahli hukum Indonesia seperti Roeslan Saleh menyebutnya “pertanggungjawaban pidana”, dan Moeljatno menyebutnya “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, demikian pula ahli hukum lainnya menyebutnya “pertanggungjawaban pidana”.¹⁵

Terdapat beberapa definisi pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Dikatakannya pula, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: *pertama*, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. *Kedua*, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹⁶ Selanjutnya Van Hamel mendefinisikan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu *pertama*, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. *Kedua*, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk

¹⁵ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, Hlm 166

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

menentukan kehendak berbuat.¹⁷

Menurut Sudarto untuk dipidananya seseorang selain adanya unsur perbuatan yang melawan hukum, tetapi harus juga ada unsur kesalahan/bersalah, atau dengan kata lain orang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁸ Demikian pula menurut Barda Nawawi Arief, Untuk diminta pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu harus ditentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut (pembuat/pelaku). Jika pembuat telah ditentukan, selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Jadimasalah subjek tindak pidana dapat dibedakan atas masalah pembuat (siapa yang melakukan tindak pidana) dan masalah pertanggungjawaban pidana (siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana).¹⁹ Begitu pula menurut Chairul Huda pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.²⁰ Dari berbagai definisi pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah bagaimana menentukan kepada siapa dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukan dengan memperhitungkan kesalahan/bersalahnya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf*

¹⁷ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm 121

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 69

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1982, “Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern”, Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980, Bina Cipta, Bandung, Hlm 105-107

²⁰ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm 70

zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya.

Kesalahan dapat dibedakan atas tiga (3) bagian, yakni :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

Kemampuan bertanggungjawab pada diri si pelaku dapat dilihat pada keadaan batin orang/pembuat yang melakukan perbuatan pidana sehingga dapat menentukan adanya kesalahan, keadaan jiwa orang/pembuat ini haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan dalam keadaan normal dan sehat yang dapat mengatur tingkah lakunya agar sesuai dengan aturan yang dianggap baik dalam kehidupan masyarakat. Pengecualian pada orang yang jiwanya tidak normal atau tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Menurut Simons kesalahan memiliki dua unsur utama yakni adanya keadaan *psychis* (*bathin*) yang tertentu, dan adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan. Selanjutnya kesalahan terbagi 2 (dua),

yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Sengaja sendiri yang terdiri atas sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*), sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).²¹ Sedangkan dalam MvT (*Memori van Toelichting*) menyatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) dijelaskan bahwa siapa yang telah melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan itu berarti ia telah mempergunakan kemampuannya yang harus ia gunakan.²²

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan

1. Tidak adanya alasan pemaaf

Untuk alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Sedangkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

2. Tidak adanya alasan pembenar

Sebagaimana diatur dalam Pasal 166 KUHP, yang berbunyi :

Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

²¹Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm 177

²² Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 125

Pasal 186 Ayat (1) KUHP

Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum.

Pasal 314 ayat (1) KUHP

kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah.

Dengan demikian masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kesalahan pada pelaku/pembuat tindak pidana tersebut. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilihat bahwa dalam KUHP belum mengatur tentang korporasi (badan hukum) sebagai subjek hukum, dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun tidak ada yurisprudensi berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi (badan hukum). Hal ini disebabkan karena adanya beberapa ketidakjelasan antara lain :

.²³

- 1) Ketidakjelasan perumusan mengenai kapan/bilamana suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi;
- 2) Ketidakjelasan perumusan mengenai perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan melalui perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana;
- 3) Ketidakjelasan mengenai kriteria apa yang digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi;
- 4) Masalah pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi.

²³ I Dewa Made Suartha dan I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha, 2018, Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia, *KERTHA WICAKSANA Volume 1, Nomor 1*, Hlm 4-5

Berbagai ketidakjelasan inilah yang menyebabkan sulitnya menjerat suatu korporasi bilamana melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana di bidang perikanan). Padahal kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan korporasi tersebut sangatlah besar.

Terdapat tiga sistem pertanggungjawaban korporasi atas suatu tindak pidana yang dapat dikelompokan sebagai berikut :²⁴

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat maka pengurus bertanggungjawab;
- b) Korporasi sebagai pembuat maka pengurus bertanggungjawab;
- c) Korporasi sebagai pembuat maka korporasi yang bertanggungjawab.

Pada sistem yang pertama, jika pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggungjawab, membatasi sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah hanya perorangan saja (*natuurlijk persoon*). Bila tindak pidana dilakukan di lingkungan korporasi, maka yang melakukan tindak pidana adalah pengurusnya. Tanggungjawab bila terjadi tindak pidana adalah pengurus yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya pada sistem yang kedua, jika korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggungjawab, mengakui bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban tetap dibebankan pada pengurus. Sedangkan pada sistem yang ketiga, korporasi sebagai pembuat maka korporasi yang bertanggungjawab. Dalam sistem ini dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya. Telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana atau *universitas delinquere non potest* berubah dengan menerima konsep pelaku

²⁴ Bambang Ali Kusumo, 2008, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, *Wacana Hukum Volume VII, Nomor 2 Oktober*, Hlm 59-60

fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana.

Terkait dengan asas kesalahan sebagai syarat dapat dimintai pertanggungjawaban, maka Suprpto berpendapat bahwa korporasi bisa dipersalahkan bila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat korporasi. Kesalahan ini bersifat kolektif bukan individu.²⁵ Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat bahwa asas kesalahan pada korporasi tidak mutlak berlaku, tetapi cukup berdasarkan adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri).²⁶ Hal ini tidak asing bagi negara-negara Anglo Saxon yang dikenal dengan asas *mens rea* (sikap batin) dengan perkecualian terhadap delik-delik tertentu, yakni yang dikenal dengan *strict liability* dan *vicarious liability*.

Strict liability merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Menurut Romli Asmasasmita, hukum pidana Inggris selain menganut asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*a harmful act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.²⁷ Selanjutnya Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *liability without fault* atau dikatakan sebagai “*the nature of strict liability, liability offences is that they are crimes which do not require any mens*

²⁵ Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi*. Averroes Press, Malang, Hlm 130

²⁶ Muladi dan Dwija Priyatna, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, Hlm 87

²⁷ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 76

rea with regard to at least one element of their actus reus”, pada dasarnya pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan) merupakan suatu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.²⁸

Sedangkan *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Menurut Barda Nawawi Arief *vicarious liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).²⁹

c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Laut merupakan salah satu sumber kekayaan bagi negara karena menyimpan banyak sumber daya alam baik itu ikan, rumput laut, batuan, karang dan lain-lain. Salah satu negara yang beruntung karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa wilayah laut yang begitu luas adalah Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan di dunia yang diapit oleh India dan Pasifik Laut memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar. Letaknya yang strategis menyebabkan jumlah dan jenis ikan di Indonesia sangat banyak dan bervariasi. Berada

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 31-32

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2006, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm 151

dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia, menjadikan laut Indonesia kaya akan ragam biota laut seperti ikan dan terumbu karang. Tidaklah mengherankan jika Indonesia adalah salah satu produsen ikan terbesar di dunia, termasuk untuk jenis ikan karang. Sebagai komoditas strategis, aktivitas penangkapan ikan karang menjadi salah satu yang paling banyak digeluti oleh nelayan kita.³⁰

Indonesia sering menjadi tuan rumah internasional pertemuan untuk membahas isu-isu di dunia kelautan. Hal ini menunjukkan tidak secara langsung adanya pengakuan dunia internasional atas keberadaan sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia juga dirugikan oleh ulah negara tetangga yang sering mengambil keuntungan dengan mencuri ikan di wilayah laut Indonesia.³¹ Keberadaan kapal-kapal ikan asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia bukanlah ulah orang per orang tetapi disinyalir adanya permainan perusahaan besar yang memberikan suntikan dana dan berbagai kemudahan bagi kapal-kapal asing ini untuk melakukan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah perairan Indonesia.

IUU Fishing sebagai bentuk tindak pidana di bidang perikanan yang tidak jarang melibatkan korporasi, perlu mendapat perhatian serius dengan meminta pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Mengingat kerugian yang ditimbulkan begitu besar namun juga memunculkan berbagai persoalan sosial ekonomi nelayan kecil atau masyarakat tradisional yang kalah bersaing

³⁰ Abd Asis, et al, 2018, Persoalan Hukum Nelayan dan Kelompok Nelayan di Kabupaten Takalar, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. II. No 2, Desember*, Hlm 179

³¹ Abd. Asis, et al, 2016, Strategic Policy of the Government of Indonesia In the Field of Maritime and Fisheries Affairs, *International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 6, Issue 12, December*, Hlm 238

dengan korporasi tersebut.

Dalam konsep KUHP yang baru (RUU KUHP) 2014-2015 pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum, diatur pada Pasal 162 dan Pasal 44 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 162:

korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum ataupun bukan.

Pasal 44:

korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana.

Pasal 45:

jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Pasal 46:

korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas korporasi, apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal 47:

pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 48:

ayat (1): dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi;

ayat (2): pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

dinyatakan dalam putusan hakim;

Pasal 49:

alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi.

Demikian pula pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar di begitu banyak perundang-undangan di luar KUHP, misalnya dalam Undang Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun ada juga pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang masih menimbulkan kerancuan, sebagaimana dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak mengatur secara tegas dan jelas kriteria atau rumusan tentang bilamana korporasi yang melakukan suatu tindak pidana. Demikian juga tidak adanya batasan atau ruang lingkup kegiatan dimana tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Jadi tidak ada rumusan yang tegas bagaimana pertanggungjawaban bagi korporasi. Pengaturan demikian akan menimbulkan kelemahan. Logikanya untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka penjatuhan pidana penjara atau denda “hanya” kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Disamping itu penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup menjamin bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan

serupa di kemudian hari. Karena tidak sedikit korporasi yang berlindung di balik korporasi boneka (*dummy company*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi koperasi induknya.³² Dalam Pasal 101 UU Perikanan³³ pada prinsipnya hanya menjelaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi dibebankan terhadap pengurusnya.

Dalam Undang-Undang tersebut, tidak ada pengertian atau definisi yang tegas dan jelas tentang makna kata pengurus. Hal ini pun akan menjadi rancu ketika suatu korporasi bilamana melakukan suatu tindak pidana. Sebab kalau tidak terdapat batasan yang jelas dalam undang-undang, maka akan sulit untuk menentukan pihak mana saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau sampai dimana kewenangan yang dimiliki seseorang dalam struktur kepengurusan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, pelaku tindak pidana perikanan yang dijatuhi sanksi pidana umumnya adalah pelaku di lapangan seperti anak buah kapal (selanjutnya disingkat ABK) dan Nakhoda Kapal. Sedangkan pihak korporasi yang sebetulnya ada di belakang mereka dan justru memperoleh keuntungan besar, tidak dapat dijerat hukum. Salah satu contoh kasus tindak pidana di bidang perikanan yang melibatkan korporasi tetapi yang selalu dijerat hukum hanyalah nakhoda atau ABK sebagai salah satu contoh, kasus PT Pusaka Benjina Resources (selanjutnya disingkat PT. PBR).

PT. PBR yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku melakukan kegiatan penangkapan ikan di sekitar wilayah Laut

³² Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 100

³³ Pasal 101 UU Nomor 31 Tahun 2004 : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Arafura dan hasil tangkapannya dikelola menjadi produk makanan laut yang dijual ke jaringan besar di Amerika Serikat seperti Wal-Mart, Sysco, Kroger, Fancy Pesta, Meow Mix dan Iams. PT Pusaka Benjina Resources diduga berafiliasi dengan perusahaan Thailand. PT PBR di Indonesia memiliki 3 anak perusahaan, yakni PT Pusaka Benjina Nusantara, PT Pusaka Benjina Armada, dan PT Pusaka Benjina Bahari. PT PBR memiliki 96 kapal dan kapal-kapal tersebut juga dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Thailand, dari total 96 kapal itu, terdapat 70 kapal yang dimiliki oleh PT Silver Sea Fishery, 16 kapal milik PT Thai Hoang Huad dan 10 kapal milik PT Ocean Research Fishery, ketiganya merupakan perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Thailand.³⁴ Selama ini PT PBR mendapat bantuan dana/modal besar dari Thailand, sehingga posisi PT PBR di Indonesia hanya seperti agen sementara. Untuk komposisi sahamnya, diduga perusahaan Thailand memiliki posisi lebih dari 50 % sedangkan sisanya dipegang pemodal dari dalam negeri.

Berdasarkan investigasi majalah Tempo tahun 2014, menemukan banyak kapal seperti itu. Kapal-kapal ini disebut kapal siluman atau kapal boneka. Di atas kertas, mereka kapal Indonesia, tapi pemilik sesungguhnya ada di Thailand, Cina, Taiwan, atau Filipina. Ciri utama kapal-kapal ini, pelautnya kebanyakan orang asing. Nakhodanya memang kapten kapal berkewarganegaraan Indonesia, tapi hanya di atas dokumen. Namun di atas kapal, kapten kapal adalah warga negara asing yang lebih banyak kewarganegaraannya sama dengan pemilik kapal. Misalnya pemilik kapal warga negara Thailand, maka kapten kapal (Nakhoda) adalah warga negara Thailand juga. Hal ini juga

³⁴ www.jurnal.maritim.co.id , *Perbudakan di Laut dilakukan Perusahaan Asing*, diposting tanggal 10-04-2015, diakses tgl 3 Agustus 2021

diperkuat oleh pengakuan Ileun Chuk, 61 tahun, seorang warga negara Thailand yang menjadi nakhoda pada KM Antasena 321 yang saat itu sementara berlabuh di Pelabuhan Mahachai, Samut Sakhon Thailand. Chuk mengatakan Antasena 321 lama "dicarter" perusahaan milik Tex Suryawijaya Pemilik PT Pusaka Benjina Resources.³⁵ Merujuk pada data Pos PSDKP Benjina, KM Antasena 321 tengah melakukan docking di Thailand. Tapi, menurut Chuk, kapal tersebut hanya "pinjam izin" agar bisa melaut di Indonesia³⁶

Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disingkat BKPM) menemukan fakta baru terkait PT PBR, perusahaan yang diduga melakukan praktik perbudakan atas ABK pada pabrik pengolahan ikan miliknya di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis, meluruskan informasi yang disampaikan para pejabat KKP yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki aliran modal dari Thailand. Menurut Azhar Lubis, PT PBR memiliki modal dari penanaman modal asing (PMA), tapi bukan dari Thailand. Dalam data

³⁵ https://investigasi.tempo.co/raja_kapal/, empat raja kapal siluman, 2015. Diakses tanggal 3 Agustus 2021.

³⁶ Tex merupakan bos Pusaka Benjina. Grup ini tercatat mengoperasikan 96 kapal perikanan dengan nama lambung Antasena. Sama seperti Mabiru, sebanyak 33 kapal Antasena kini menghilang. Seorang mantan pejabat Direktorat Jenderal PSDKP yang tahu betul soal izin kapal-kapal ikan eks asing mengatakan, semula, Tex berbisnis dengan bendera PT Pusaka Bahari, yang berdiri pada awal 2000-an di Tual. Ketika itu di sana telah berdiri pangkalan perikanan PT Maritim Timur Jaya (MTJ) dan PT Binar Surya Buana (Binar) milik pengusaha Tomy Winata. Belakangan, kata pejabat tadi, "Tex kalah bersaing di Tual. Masuk Benjina pada 2007, Tex menggunakan bendera PT Pusaka Benjina Resources. Tex juga tak mau lagi dianggap sebagai bos Pusaka Benjina. Menurut dia, seluruh saham miliknya di Pusaka Benjina telah dijual empat tahun lalu kepada PT Buana Citra Artapersada dan satu mitra dari luar negeri. Pada 2011, perseroan itu memang beralih status menjadi perusahaan penanaman modal asing dan mengubah komposisi pengurus serta pemilik saham. Namun akta Buana Citra Artapersada, pemegang saham mayoritas Pusaka Benjina, menunjukkan pemilik sekaligus manajer perseroan adalah Ahmad Jauzi dan Legiman Soetrisman. Dua nama ini sudah lama terkenal sebagai kepanjangan tangan Tex di Pusaka Benjina.

BKPM tercatat investornya dari British Virgin Island, bukan Thailand. Nama perusahaannya adalah Straits. Pemilik modal PT PBR belum lama berinvestasi di Indonesia berdasarkan data BPKM induk usaha PBR baru memperoleh izin prinsip dari BKPM pada tahun 2011, kemudian izin usahanya terbit pada tahun 2013 untuk sektor perikanan.

Dalam berbagai kasus *IUU Fishing* yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar apalagi yang dimodali oleh perusahaan asing, korporasi (perusahaan tersebut) hanya dikenakan sanksi administrasi seperti penutupan perusahaan atau pencabutan izin usahanya. Sedangkan tidak ada sanksi pidana bagi korporasi (dalam hal kedudukan pengurus korporasi tersebut). Yang sering menjadi sasaran atau target penerapan sanksi pidana lebih kepada mereka yang bekerja di lapangan seperti Nahkoda dan ABK (anak buah kapal). Dengan demikian korporasi (pengurus) dapat saja lepas dari pertanggungjawaban pidana dan seakan “cuci tangan” terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pembaharuan hukum pidana (RKUHP) yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak dibarengi dengan adanya rumusan pasal yang tegas dan jelas dalam UU di luar KUHP yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga sulit untuk mengjerat korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Apalagi jika kerugian yang ditimbulkan begitu besar.

Diharapkan ke depan demi mewujudkan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia yakni

Pancasila, maka diperlukan perubahan/revisi terhadap Pasal-Pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Akhmad Fauzi, 2005, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan (Isu, Sintesis dan Gagasan)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Resrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- , 2006, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- , 1982, "Masalah Pidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern", Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980, Bina Cipta, Bandung
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm 70
- Dina Sunyowati, 2014, *Dampak Kegiatan IUU Fishing di Indonesia*, disampaikan dalam Seminar Nasional "Peran dan Upaya Penegak Hukum di Wilayah Perbatasan Dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU

- Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia, Kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan Universitas Airlangga, 22 September 2014
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, *Laut Masa Depan Bangsa Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*, Buku Kompas
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muladi dan Dwija Priyatna, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum, Bandung
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi*. Averroes Press, Malang
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok

Jurnal :

- Abd Asis, et al, 2018, Persoalan Hukum Nelayan dan Kelompok Nelayan di Kabupaten Takalar, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. II. No 2, Desember*
- Abd. Asis, et al, 2016, Strategic Policy of the Government of Indonesia In the Field of Maritime and Fisheries Affairs, *International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 6, Issue 12, December*

- Bamban Ali Kusumo, 2008, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Wacana Hukum Volume VII, Nomor 2 Oktober*
- I Dewa Made Suartha1 dan I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha, 2018, Kebijakan Hukum Pidana dalam Peertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia, *Jurnal KERTHA WICAKSANA Volume 1, Nomor 1*
- Mudzakir, 2011, “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum, 14(1)*
- Vivi Ariyanti, 2019, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi, *Halu Oleo Law Review, Volume 3 Issue 2, September*
- Y. A . Lewerissa, 2010, Praktek Illegal Fishing di Perairan Maluku Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi, *Jurnal Sasi Volume 16 No 3*
- Y. A. Lewerissa et al, 2020, Law Enforcement Criminal Acts in Fisheries, *Ayer Journal Vol.27. No.2*

Lainnya :

- www.mangobay.co.id , 2016, KKP Gencarkan Gerakan Ayo Makan Ikan, 27 Juni 2016, diakses tanggal 2 Agustus 2021
- www.jurnal.maritim.co.id , *Perbudakan di Laut dilakukan Perusahaan Asing*, diposting tanggal 10-04-2015, diakses tgl 3 Agustus 2021
- https://investigasi.tempo.co/raja_kapal/, empat raja kapal siluman, 2015. Diakses tanggal 3 Agustus 2021.
- Gentut Putro Jati, 2015, *Pemodal Benjina Dari Britis Virgin Island Bukan dari Tahiland*, CCN Indonesia.com, 23 April 2015, diakses tanggal 4 Agustus 2021

BIODATA PENULIS I

Dr. Abd. Asis, SH., MH adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Penulis lahir di Ujung Pandang, 18 Juni 1962. Penulis menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (lulus Tahun 1987), S2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (lulus Tahun 1995) dan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (lulus Tahun 2015). Sejumlah penelitian yang pernah penulis publish ke jurnal nasional maupun internasional, antara lain : The Influence of The Culture of Law in Law Enforcement Criminal Acts in The Field of Fisheries (*Journal of Humanity Vol. 3 No. 2 Tahun 2015*), Hak dan Kewajiban Nelayan dan Kelompok Nelayan Menurut UU RI No. 7 Tahun 2016 (*Jurnal Hukum Justitia Vol.V No. 1 Tahun 2017*), Strategic Policy of The Government of Indonesia in The Field of Maritime and Fisheries Affairs (*International Journal of Scientific and Research Publications Vol.6 Issue 12 December 2016*), Persoalan Hukum Nelayan dan Kelompok Nelayan di Kabupaten Takalar (*Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. II. No 2, Desember 2018*), Legal Consequences for Adolescent Narcotics Abusers Based On The Law Number 35 Year 2009 (*Awang Long Review Vo. 3 No. 1 November 2020*), Law Enforcement Criminal Acts in Fisheries (*Ayer Journal Vol 27 No 2 Juli 2020*), Sasi Laut as a Non Penal Effort Treatment of Illegal Fishing Utilization of Fishery Resources (*IOP Conference Series : Earth and Enviromental Science 800/012021*), Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area 715 Seram Sea (*Dialogos Journal Vol 25 No 2 Tahun 2021*).

BIODATA PENULIS II

Dr. Yanti Amelia Lewerissa, SH., MH adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon. Penulis lahir di Ambon pada tanggal 26 April 1981. Penulis menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon (lulus Tahun 2004), S2 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (lulus Tahun 2009) dan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (lulus Tahun 2021). Sejumlah penelitian yang pernah penulis publish ke jurnal nasional maupun internasional antara lain : Praktek Illegal Fishing di Perairan Maluku Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi (*Jurnal Sasi Vol 16. No. 3 Juli-Sep Tahun 2010*), Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Arafura (*Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper UNS 2018*), Impersonating Fisherman : Illegal Fishing and The Enty of Illegal Imigrants as Transnational Crime (*Journal of Indonesia Legal Studies Vol 3 No 2 Tahun 2018*), Law Enforcement Criminal Acts in Fisheries (*Ayer Journal Vol 27 No 2 Juli 2020*), Sasi Laut as a Non Penal Effort Treatment of Illegal Fishing Utilization of Fishery Resources (*IOP Conference Series : Earth and Enviromental Science 800/012021*), Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area 715 Seram Sea (*Dialogos Journal Vol 25 No 2 Tahun 2021*).

